



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2014



BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2015



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014 ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban dari instansi pemerintah/lembaga sebagai bahan pertanggungjawaban secara tertulis, menyajikan atau menggambarkan pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun.

LAK Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebagai salah satu eselon II di Kementerian Kesehatan, disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Melalui LAK Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan ini, dapat diperoleh informasi dan gambaran keberhasilan kinerja dari penyelenggaraan manajemen dan dukungan pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan sepanjang tahun 2010 - 2014 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan pihak-pihak yang terkait atas kerjasama yang telah dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.

Kami berharap kiranya informasi dan gambaran keberhasilan pencapaian kinerja ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2015

Sekretaris,

dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA
NIP 195912131985121002

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2014.
- Tabel 2. Penetapan Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2014.
- Tabel 3. Pencapaian Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1. Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian indikator jumlah kantor pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya.
- Grafik 2. Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian indikator jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah.
- Grafik 3. Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian indikator jumlah dokumen NSPK PPSDM Kesehatan.
- Grafik 4. Distribusi SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan berdasarkan jenis kelamin.
- Grafik 5. Persentase SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan berdasarkan golongan.
- Grafik 6. Distribusi SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan berdasarkan latar belakang pendidikan.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu cara untuk mengetahui kemampuan suatu instansi atau organisasi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasinya yang tercantum dalam Rencana Strategis ataupun Rencana Aksi. Hasil pencapaian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan instansi atau organisasi yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Sekretariat Badan yang merupakan salah satu eselon II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan telah menentukan tujuan dan sasarannya dalam Rencana Aksi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2010 – 2014, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor: HK.00.06.1.1.13154.1 tanggal 30 November 2010, yaitu:

Meningkatnya Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Upaya Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

LAKIP Tahun 2014 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang meliputi beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Penyusunan Program dan Pengelolaan Informasi: Program dan Anggaran, Data dan Informasi serta Evaluasi dan Pelaporan.
2. Pengembangan Hukum, Organisasi dan Humas: Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
3. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan: Perbendaharaan, Verifikasi, dan Akuntansi serta Kerumahtanggaan dan Perlengkapan.
4. Kepegawaian dan Tata Usaha: Pengembangan Pegawai, Perencanaan dan Mutasi Pegawai serta Ketatausahaan dan Gaji.

Pencapaian kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan diukur dengan pencapaian terhadap 3 indikator, dengan pencapaian hingga tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarannya sebanyak 60 kantor, dengan realisasi sebanyak 76 kantor (126,67%).
2. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah sebanyak 75.000 orang, dengan realisasi sebanyak 122.845 orang (163,79%).
3. Jumlah dokumen UU, PP, Permenkes, Kepmenkes, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan sebanyak 166 dokumen, dengan realisasi sebanyak 175 dokumen (105,42%).

Berdasarkan anggaran DIPA tahun 2014, anggaran belanja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebesar Rp. 86.859.251.000,- terealisasi sebesar Rp. 71.781.938.351,- (82,64%).

Keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014 diperoleh dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas program. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun mendatang, koordinasi dan kerjasama yang baik ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan secara berkesinambungan dan terintegrasi. Untuk ke depan, hasil laporan ini dapat digunakan dengan cermat sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi antara semua komponen program.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GRAFIK	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	Iv
DAFTAR ISI	Vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Gambaran Umum Tugas dan Fungsi	3
F. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahunan	8
C. Penetapan Kinerja	9
D. Strategi	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	11
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	12
C. Sumber Daya Manusia (SDM)	17
E. Sumber Daya Anggaran	19
BAB IV PENUTUP	20
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan PPSDMK	
Lampiran 2. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Sekretariat Badan PPSDMK	
Lampiran 3. Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2014 Sekretariat Badan PPSDMK	
Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Sekretariat Badan PPSDMK	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan, telah ditetapkan dalam Ketetapan (TAP) MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai tindak lanjut produk hukum tersebut, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sulit dilakukan secara obyektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi.

Kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan dimasa depan.

Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada. Namun demikian, evaluasi kadang-kadang tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pada organisasi instansi saja. Evaluasi sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan pengendalian. Terkadang fungsi monitoring dan fungsi evaluasi, sulit untuk dipisahkan. Umumnya, pelaksanaan evaluasi atas kegiatan atau program suatu instansi pemerintah merupakan tugas para pejabat publik yang diberi wewenang untuk itu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu cara menilai atau mengevaluasi kinerja dari satu organisasi atau instansi dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Strategis ataupun Rencana Aksi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 bahwa Sekretariat

Badan PPSDM Kesehatan merupakan salah satu unit eselon II di Badan PPSDM Kesehatan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi unit eselon II lain di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan. Program dan kegiatan Badan PPSDM Kesehatan selama 5 tahun juga tercantum dalam Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan tahun 2010 – 2014.

Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan setiap tahunnya mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keberhasilan dan kinerja programnya yang akan dipakai sebagai bahan oleh pimpinan untuk perencanaan pada tahun berikutnya, yang dituangkan dalam LAKIP Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.

Diharapkan dengan adanya LAKIP Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan ini, dapat dilihat keberhasilan yang telah dicapai oleh Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan melalui pengukuran yang dilakukan, karena penyusunan LAKIP Sekretariat Badan PPSDM selalu mengacu kepada Rencana Aksi Badan PPSDM Kesehatan dan Penetapan Rencana Kerja tahun 2014.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan LAK Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 2014 adalah untuk menyajikan gambaran pencapaian keberhasilan kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan periode tahun 2010 – 2014 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

C. GAMBARAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Badan PPSDM kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
2. Pengelolaan data dan informasi.
3. Penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.
4. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.
5. Pengelolaan urusan kepegawaian, jabatan fungsional.
6. Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji.
7. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi Sekretariat Badan terdiri atas:

1. Bagian Program dan Informasi

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran.
- b. Subbagian Data dan Informasi.
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan hukum.
- b. Pelaksanaan penataan, evaluasi organisasi, dan ketatalaksanaan.
- c. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum.
- b. Subbagian Organisasi.
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

3. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan anggaran.
- b. Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan.
- c. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan.
- b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

4. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan jabatan fungsional, tata persuratan, kearsipan, dan gaji.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan pengembangan pegawai dan jabatan fungsional.
- b. Pengelolaan perencanaan dan mutasi pegawai.
- c. Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai.
- b. Subbagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai.
- c. Subbagian Tata Usaha dan Gaji.

D. SISTEMATIKA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sistematika penulisan atau *outline* dari Laporan Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:

1. IKHTISAR EKSEKUTIF
Menguraikan secara singkat isi LAK Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.
2. BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, gambaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, serta sistematika penulisan LAK.
3. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, Rencana Kinerja Tahunan, serta Penetapan Kinerja.
4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, serta sumber daya.
5. BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 (Renstra Kemenkes 2010-2014) telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021 Tahun 2011. Untuk menyikapi tantangan pembangunan kesehatan yang semakin berat, kompleks dan kadang tidak terduga, serta untuk menyempurnakan beberapa indikator sebagai tindak lanjut Midterm Review Renstra Kemenkes 2010 - 2014 dilakukan revisi Renstra Kemenkes 2010 - 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013.

Badan PPSDM Kesehatan sebagai unit utama Kementerian Kesehatan telah menetapkan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2010 Nomor: HK.00.06.1.1.13154.1 tanggal 30 November 2010 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2010-2014.

Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bertujuan memberikan penjelasan tentang program dan kegiatan yang ada dan perlu dilaksanakan secara terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Aksi Program terdapat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang harus dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi dari Badan PPSDM Kesehatan adalah:

**“PENGGERAK TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN YANG PROFESIONAL DALAM
MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN
BERKEADILAN”**

Untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa misi yang ditetapkan oleh Badan PPSDM Kesehatan, yaitu:

1. Memenuhi jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan sesuai yang direncanakan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

2. Menyeraskan pengadaan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan Kesehatan.
3. Menjamin pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan SDM Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan.
5. Memantapkan manajemen dan dukungan kegiatan teknis serta sumber daya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

Dari ke 5 (lima) misi yang telah ditetapkan di atas, maka yang terkait dengan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, yaitu:

Memantapkan Manajemen dan Dukungan Kegiatan Teknis serta Sumber Daya Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

A. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan adalah meningkatnya manajemen dan dukungan pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan.

2. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pencapaian sasaran Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sampai dengan tahun 2014, yaitu:

- a. Jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarannya sebanyak 60 kantor.
- b. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah sebanyak 75.000 orang.
- c. Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan: UU, PP Permenkes, Kepmenkes, Pedoman sebanyak 166 dokumen.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan 2010-2014, merupakan dokumen yang disusun untuk menentukan tujuan dan arah pelaksanaan program selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatannya ditetapkan

Rencana Kinerja Tahunan, yang berisi indikator untuk mengukur keberhasilan dari kinerja yang telah dilakukan selama 1(satu) tahun.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2014 seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010 – 2014 adalah:

Tabel. 1

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2014

Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	1	Jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	60 UPT
	2	Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah	75.000 orang
	3	Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan: UU, PP Permenkes, Kepmenkes, Pedoman	166 dokumen

C. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam 1(satu) tahun. Penetapan kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan untuk tahun 2014 adalah:

Tabel. 2

Penetapan Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2014

No.	Indikator Kinerja	Target 2014
1	Jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	60 UPT
2	Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah	75.000 orang

3	Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan: UU, PP, Permenkes, Pedoman	166 dokumen
---	---	-------------

D. STRATEGI

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam ketiga indikator kinerja, maka strategi yang disusun oleh Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dalam melaksanakan sasaran adalah:

“Penguatan Manajemen dan Peningkatan Dukungan Sumber Daya”

Upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang dilakukan melalui:

- a. Perencanaan kebijakan dan program.
- b. Penggerakan pelaksanaan dan pengawasan.
- c. Pengendalian dan penilaian, didukung melalui peningkatan jumlah dan kemampuan para pengelola PPSDM Kesehatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Disamping itu, perlu juga didukung dengan pembiayaan, sarana serta prasarana, peraturan perundang-undangan dan penelitian/riset yang perlu diupayakan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan seperti yang telah ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam semangat kemitraan pada pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan sangat penting dilakukan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban, memiliki tahapan yaitu penetapan perencanaan strategik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Yang dimaksud pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilanjutkan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Pengukuran kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan diarahkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan yang ada dalam Rencana Startegis Kementerian Kesehatan 2010 - 2014 terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai unit eselon II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan mempunyai kegiatan yaitu:

**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
Kesehatan**

Luaran:

**Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya pada program pengembangan dan
pemberdayaan SDM Kesehatan.**

Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel. 3
Pencapaian Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
Tahun 2014

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarannya	60 UPT	76 UPT	126,67 %
2	Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah	75.000 orang	122.845 orang	163,79 %
3	Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan: UU, PP, Permenkes, Pedoman	166 dokumen	175 dokumen	105,42 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan tahun 2010 – 2014 dinyatakan bahwa tujuan kebijakan dan manajemen PPSDM Kesehatan adalah meningkatnya manajemen dan dukungan pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Tujuan tersebut ditunjang dari beberapa sasaran yang menjadi indikator yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014.

Dalam mengukur kinerja dari Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, dapat dilihat dari capaian yang ada selama tahun 2010 - 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Pertama

Jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarannya



Definisi Operasional:

Jumlah kantor pusat, BBPK dan Bapelkes Nasional, dan Jurusan atau Program Studi Poltekkes yang berbeda lokasi yang ditingkatkan sarana dan prasarannya, antara lain:


1. Pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan
2. Pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM)
3. Pengadaan kendaraan operasional

Definisi operasional ini merupakan revisi terhadap definisi operasional sebelumnya dikarenakan target sampai dengan tahun 2014 adalah 60 jumlah kantor pusat dan UPT, sementara jumlah kantor pusat dan UPT hanya 49 sehingga UPT dirinci lagi menjadi jumlah jurusan atau program studi yang berbeda lokasi.

Capaian indikator dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 1

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Jumlah Kantor Pusat dan UPT yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarannya Tahun 2010 – 2014



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya pada tahun 2014 sebanyak 76 kantor pusat dan UPT (126,67 %) melebihi target dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara kumulatif sebanyak 60 kantor pusat dan UPT.

Dari grafik tersebut dapat dilihat pula bahwa :

- a. Pada tahun 2010, target yang ditetapkan untuk indikator pertama ini adalah 30 UPT dan terealisasi sebanyak 36 UPT (120%)
- b. Pada tahun 2011, target yang ditetapkan adalah 35 kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya, dan realisasi capaiannya adalah 36 kantor Pusat dan UPT Badan PPSDM Kesehatan (102,85%), yang terdiri dari 3 Kantor Pusat, 28 Poltekkes dan 3 BBPK dan 3 Bapelkes.
- c. Pada tahun 2012 target yang ditetapkan adalah 40, sedangkan capaiannya adalah 47 kantor dengan Persentase sebesar 117,5%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan belanja modal.
- d. Pada tahun 2013, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 45 dan realisasinya sebesar 48 kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya atau sebesar 106,67 %. Hal ini dikarenakan adanya revisi definisi operasional dimana jurusan dan program studi yang berbeda lokasi juga dijadikan target peningkatan sarana dan prasarananya.

2. Indikator Kinerja Kedua

Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah



Definisi Operasional:


Lulusan tenaga kesehatan yang berasal dari lembaga pendidikan pemerintah (38 Poltekkes) melalui jalur reguler dan non reguler periode tahun 2010 – 2014.

Cara perhitungan lulusan yaitu lulusan seluruh Poltekkes Kemenkes dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Data lulusan didapatkan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (Psdiklat Nakes).

Capaian indikator dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari Lembaga Pendidikan Pemerintah Tahun 2010 - 2014



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa :

- Target indikator jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan Pemerintah pada tahun 2014 secara kumulatif adalah 75.000 orang dan capaian indikator tersebut secara kumulatif pada tahun 2014 sebanyak 123.296 orang (164,39%) melebihi target yang telah ditetapkan.
- Pada tahun 2010 - 2011, capaian indikator jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan Pemerintah secara kumulatif adalah 46.574 orang dengan Persentase capaian 172,49% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2011 kenaikan jumlah lulusan yang cukup signifikan terjadi karena banyaknya kebutuhan daerah untuk tenaga kesehatan tertentu, sehingga perlu dibuka program khusus dan ekstensi.
- Pada tahun 2013, target yang ditetapkan secara kumulatif adalah 58.000 orang lulusan dan capaiannya sebanyak 96.021 orang atau sebanyak 165,55%. Hal tersebut terjadi dikarenakan selama tahun 2013 terdapat tambahan lulusan yang berasal dari program non reguler dan program khusus.

3. Indikator Kinerja Ketiga



Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan: UU, PP, Permenkes, Kepmenkes, Pedoman.


Definisi Operasional:

Jumlah dokumen rancangan peraturan yang disusun oleh unit-unit di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, yang merupakan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dalam bentuk UU, Peraturan Pemerintah, Kepmenkes, Permenkes atau Pedoman.

Capaian indikator dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Jumlah dokumen NSPK PPSDM Kesehatan: UU, PP, Permenkes, Kepmenkes, Pedoman Tahun 2010 - 2014



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan: UU, PP, Permenkes, Kepmenkes, Pedoman pada tahun 2014 melebihi target menjadi 175 dokumen (105,42%) dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara kumulatif sebanyak 166 dokumen. Dari grafik tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator dokumen NSPK dalam rentang waktu 2010 – 2014 sesuai dengan target yang telah ditentukan per tahunnya.

Keperluan untuk menyusun NSPK sangat besar dikarenakan banyaknya *output* dari unit di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang memerlukan regulasi dalam pelaksanaannya, sehingga penyusunan NSPK tersebut melebihi target yang telah ditetapkan

Hal ini dikarenakan adanya usulan dalam bentuk produk hukum untuk penguatan pelaksanaan program di pusat dan UPT.

C. SUMBER DAYA


1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sampai dengan Desember 2014, jumlah SDM di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 129 orang yang tersebar di 4 bagian. Dari jumlah tersebut, keadaan SDM di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dapat dilihat pada gambar berikut:

a. Berdasarkan jenis kelamin

Grafik 4.

Distribusi SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, Desember 2014


Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa 129 orang pegawai terdiri dari:

- 67 orang pegawai berjenis kelamin pria
- 62 orang pegawai berjenis kelamin wanita.

b. Berdasarkan golongan

Grafik 5.

Persentase SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Golongan



Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, Desember 2014


Dari grafik di atas, didapatkan bahwa SDM dengan:

- Golongan IV sebanyak 13% (17 orang)
- Golongan III sebanyak 71% (91 orang)
- Golongan II sebanyak 15% (20 orang)
- Golongan I sebanyak 1% (1 orang)

c. Berdasarkan latar belakang pendidikan

Grafik 6.

Distribusi SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, Desember 2014

Dari grafik di atas, didapatkan bahwa SDM dengan latar belakang pendidikan:

- S2 sebanyak 34 orang
- S1 sebanyak 54 orang
- D4 sebanyak 1 orang
- D3 sebanyak 20 orang
- SMA sebanyak 19 orang, dan
- SMP sebanyak 1 orang.

2. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan anggaran DIPA tahun 2014, anggaran belanja Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan sebesar Rp. 86.859.251.000,- terealisasi sebesar Rp. 71.781.938.351,- (82,64%).

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sangat diperlukan oleh setiap lembaga pemerintahan, yang bertujuan untuk mengetahui hasil kinerja program suatu instansi atau lembaga pemerintah selama kurun waktu 1 tahun. Melalui LAKIP dapat digambarkan pencapaian kinerja pelaksanaan program-program yang diselenggarakan dalam upaya mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan. LAKIP juga berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP dan menilai keberhasilan organisasi.

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yang merupakan salah satu unit eselon II di Badan PPSDM kesehatan diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja setiap tahunnya, sehingga diketahui capaian kinerja program Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Program.

Dengan adanya perencanaan yang matang, dukungan kebijakan, peningkatan kemampuan SDM dan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai serta kerjasama lintas program dan lintas sektor, diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan kendala yang ada.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian dalam upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program-program di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan menjadi salah satu bahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dan dokumen penetapan kinerja yang sebelumnya telah disusun.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

**UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KESEHATAN
TAHUN : 2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kantor pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (FP) 2. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga (FP) 3. Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria PPSDM Kesehatan: UU, PP, Permenkes, Kepmenkes, Pedoman (FK) 	<p>60</p> <p>75.000</p> <p>166</p>

**PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

**KEMENTERIAN : KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN : 2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	4. Jumlah kantor pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarana nya (FP)	UPT	60	76	126,67
		Orang	75.000	122.845	163,79
		dokumen	166	175	105,42
	5. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga (FP)				
	6. Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria PPSDM Kesehatan: UU, PP, Permenkes,				

	Kepmenkes, Pedoman (FK)				
--	-------------------------------	--	--	--	--

Jumlah anggaran program Tahun 2014 : Rp. 86.859.251.000,-
 Jumlah realisasi anggaran program Tahun 2013 : Rp. 71.781.938.351,-
 (82,64%)